

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1414/KMK.01/1979 tanggal 5 April 1979, Direktorat Jenderal Pajak mengubah Inspeksi Pajak menjadi dua Inspeksi Pajak, yaitu: Inspeksi Pajak Bandung Timur, yang wilayah kerjanya meliputi Kota Bandung bagian Timur dan Kabupaten Sumedang, dan Inspeksi Pajak Bandung Barat, yang wilayah kerjanya meliputi daerah Majalaya, Kecamatan Cikalong Wetan, dan Kotif Cimahi.

Pada tahun 1989, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.INomor : KEP-267/KMK/1989, memutuskan bahwa 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Saat ini KPP yang ada di kota Bandung terdiri dari 7 (tujuh) KPP. Ketujuh KPP tersebut adalah : KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Bandung Karees, KPP Bandung Tegallega, KPP Pratama Bandung Soreang, dan KPP Pratama Bandung soreang.

Objek penelitian yang akan diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees, yang bertempat di Jl. Ibrahim Adjie No.372 Bandung, dengan kode KPP 424 dan nomor faksimili 7337015. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Karees Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Penerimaan	Presentase
2016	Rp 1.513 T	Rp 1.532 T	101,3%
2017	Rp 1.410 T	Rp 1.153 T	81,8%
2018	Rp 1.461 T	Rp 1.406 T	96,2%
2019	Rp 1.818 T	Rp 1.557 T	85,7%
2020	Rp 1.518 T	Rp 1.259 T	82,9%

*Sumber: Direktorat Jenderal pajak*

Berdasarkan Tabel 1.1 meskipun pada tahun 2016 penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Karees mencapai target bahkan melebihi target, untuk tahun selanjutnya di 2017 hingga 2020 penerimaan pajak tidak pernah mencapai target kembali.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pendapatan Negara dan hibah merupakan penerimaan Negara yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Sampai saat ini pajak masih menjadi sumber utama penerimaan Negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara karena penerimaan perpajakan lebih tinggi dari penerimaan lainnya. Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara, selain itu ada juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pendapatan Cukai, dan pajak lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam meningkatkan kemakmuran rakyat salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memerhatikan anggaran yang ada agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Rimsky K Judisseno (2004:2), karena itu, jelaslah bagi kita untuk membiayai seluruh kepentingan umum, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran serta aktif dari warganya untuk ikut memberikan iuran kepada negaranya dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai. Wajib Pajak menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2009 mengenai

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak memiliki banyak manfaat yang membuat pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi Negara. Seperti yang dikutip dari (<http://www.pajak.go.id>) Pajak memiliki beberapa fungsi, pertama yaitu Fungsi Anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber pembiayaan Negara seperti pembangunan fasilitas dan infrastruktur, kesehatan, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya. Kedua, Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu atau dalam kata lain yaitu kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah dapat digunakan untuk mengatur ekonomi. Ketiga, Fungsi Stabilitas (*Stability*) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM. Keempat, Fungsi Redistribusi Pendapatan, dimana dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur salah satunya dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak. Infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak untuk meningkatkan pendapatannya.

Di Indonesia pajak memberikan kontribusi yang cukup besar pada penerimaan negara dengan presentase rata-rata 80,6%. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan	Presentase
2016	Rp 1.786,25 T	Rp 1.539,16 T	86,2%
2017	Rp 1.750,28 T	Rp 1.498,87 T	85,6%
2018	Rp 1.942,3 T	Rp 1.315,9 T	92%
2019	Rp 1.957,2 T	Rp 1.546,13 T	86,5%
2020	Rp 1.699,9 T	Rp 1.069, 9 T	89,3%

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat adanya peningkatan presentase penerimaan perpajakan. Meskipun penerimaan perpajakan dianggap sebagai sumber utama penerimaan Negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016-2020  
(Triliun Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan	Presentase
2016	Rp 1.539 T	Rp 1.283 T	86,2%
2017	Rp 1.283 T	Rp 1.147 T	85,6%
2018	Rp 1.424 T	Rp 1.315 T	92%
2019	Rp 1.577 T	Rp 1.332 T	86,5%
2020	Rp 1.198 T	Rp 1.019 T	89,3%

*Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa penerimaan pajak tidak pernah mencapai target, ditambah adanya wabah *covid-19* yang menyebabkan perekonomian di Indonesia menurun.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi perpajakan tahun 1983 dengan diberlakukannya *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak. Yanti dan Anwar, Y. (2017) mengemukakan bahwa *Self Assessment System* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sistem ini memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Ciri-ciri dari *Self Assessment System* seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:11) yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat aktif dalam perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, baik, dan benar, sampai membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sehingga Wajib Pajak harus memahami betul ketentuan pajak yang berlaku dan menanggung resiko yang akan muncul seperti sanksi perpajakan yang dijatuhkan akan lebih berat apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Anwar, Y, (2017) menemukan bahwa *Self Assessment System* secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pemungutan pajak tidak akan berjalan sesuai dengan harapan apabila peran dari Wajib Pajak dalam kepatuhan membayar pajaknya sendiri masih kurang. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban dan hak perpajakan telah terpenuhi oleh Wajib Pajak itu sendiri. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak atas kewajibannya dalam ketentuan perpajakan dalam membayar pajak menjadi salah satu faktor masih rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak yang tidak memahami secara benar ketentuan pajak yang sedang berlaku atau menyalah gunakan dengan cara memanipulasi agar pajak yang dikenakan lebih rendah akan dikenakan sanksi perpajakan. Hal ini didukung oleh pendapat Diana Sari (2013:269) yang menyatakan bahwa Pemungutan pajak dapat dipaksakan yang dalam arti lain terdapatnya konsekuensi hukum apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik dan benar karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Konsekuensi hukum yang dimaksud adalah pengenaan sanksi perpajakan dalam bentuk sanksi administrasi atau denda maupun sanksi pidana.

Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Hal ini didukung oleh pendapat Nafiah *et al* (2021) yang menyatakan bahwa apabila sanksi perpajakan banyak merugikan

wajib pajak, maka Wajib Pajak tersebut akan lebih memenuhi kewajibannya. Sebagai yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:72) sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang perpajakan atau dalam kata lain sanksi perpajakan akan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Sanksi perpajakan harus dilaksanakan secara tegas oleh *Fiskus* agar tidak terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees).

### **1.3 Perumusan Masalah**

Penerimaan perpajakan berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Karena hal itu penerimaan perpajakan dianggap sebagai sumber utama penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan negara. Meskipun peran penerimaan perpajakan terhadap penerimaan negara besar, penerimaan perpajakan jarang mencapai atau melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya masih tergolong rendah.

Selain itu, sanksi perpajakan yang berlaku belum bersifat tegas sehingga Wajib Pajak belum merasakan dampaknya yang mengakibatkan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban dan hak perpajakannya dengan benar. Pelaksanaan sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* belum berjalan sesuai harapan bahkan disalahgunakan karena masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak memahami ketentuan perpajakan dalam menghitung pajak dari aset yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?

2. Apakah Pengetahuan Perpajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui Pengaruh *Self Assessment System*, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Orang Pribadi.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk peneliti sendiri dalam aspek perpajakan khususnya mengenai *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi. Dapat memberikan gambaran dan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai informasi perpajakan dan dapat digunakan sebagai referensi dan/atau masukan-masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian mengenai masalah-masalah perpajakan.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dapat memberikan informasi dan referensi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang terutama dalam kaitannya dengan penerapan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak dan Sanksi Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penulisan Tugas Akhir ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang teori, pemahaman, dan *literature riview* yang berhubungan dengan topik penelitian ini yang umumnya berhubungan dengan kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta *Self Assessment System*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan yang menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode yang dipakai pada saat penelitian yaitu bersifat kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner lalu dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan pada bab metode penelitian, karakteristik dari responden, serta pembahasan hasil penelitian dimana ada atau tidaknya hubungan antara *Self Assessment System*,



pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang menjawab perumusan masalah yang diuraikan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian yaitu Direktorat Jenderal Pajak, masyarakat, serta Wajib Pajak Orang Pribadi.